

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM 61 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 7 TAHUN 2013 TENTANG KEWAJIBAN KLASIFIKASI
BAGI KAPAL BERBENDERA INDONESIA PADA BADAN KLASIFIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM 7 Tahun 2013 telah diatur mengenai kewajiban klasifikasi bagi kapal berbendera Indonesia pada badan klasifikasi;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan kewajiban klasifikasi bagi kapal berbendera Indonesia pada badan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan PM 7 Tahun 2013 tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 135 Tahun 2014;

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Standar Kapal Non Konvensi (*Non Convention Vessel Standard*) Berbendera Indonesia;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 7 TAHUN 2013 TENTANG KEWAJIBAN KLASIFIKASI BAGI KAPAL BERBENDERA INDONESIA PADA BADAN KLASIFIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2013 tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
2. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.

3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
 4. Dihapus
 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
 6. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

KLASIFIKASI KAPAL BENDERA INDONESIA

Pasal 2

- (1) Kapal berbendera Indonesia jenis dan ukuran tertentu wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi, dengan kriteria:
 - a. ukuran panjang antara garis tegak depan dan belakang 20 (dua puluh) meter atau lebih;
 - b. tonase kotor GT 100 (seratus Gross Tonnage) atau lebih; atau
 - c. yang digerakkan dengan tenaga penggerak utama 250 HP atau lebih.
 - (2) Dihapus
 - (3) Dihapus
 - (4) Dihapus
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

BADAN KLASIFIKASI

Pasal 3

- (1) Badan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. badan klasifikasi nasional; dan
 - b. badan klasifikasi asing yang diakui.

- (2) Badan klasifikasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
 - (3) Badan klasifikasi asing yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan anggota *International Association of Classification Society* (IACS).
 - (4) Anggota *International Association of Classification Society* (IACS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. *American Bureau of Shipping (ABS)*;
 - b. *Bureau Veritas (BV)*;
 - c. *China Classification Society (CCS)*;
 - d. *Croatian Register of Shipping (CRS)*;
 - e. *Det Norske Veritas (DNV)*;
 - f. *Germanischer Lloyd (GL)*;
 - g. *Indian Register of Shipping (IRS)*;
 - h. *Korean Register of Shipping (KR)*;
 - i. *Lloyd's Register (LR)*;
 - j. *Nippon Kaiji Kogakai (NK/Class NK)*;
 - k. *Polish Register of Shipping (PRS)*;
 - l. *Registro Italiano Navale (RINA)*; dan
 - m. *Russian Maritime Register of Shipping (RS)*.
 - (5) Badan klasifikasi asing yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kantor cabang di Indonesia dan didaftarkan di instansi yang melaksanakan pembinaan bidang keselamatan kapal di Indonesia; dan
 - b. memiliki surveyor berkewarganegaraan Indonesia pada masing-masing kantor cabang di Indonesia.
 - (6) Pemberian pengakuan dan penunjukan badan klasifikasi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Direktur Jenderal.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk memberikan pelayanan prima, badan klasifikasi nasional dan badan klasifikasi asing yang diakui harus:

- a. melaksanakan kegiatan secara profesional terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sesuai standar operasional dan prosedur dari kegiatan pelayanan yang diberikan oleh badan klasifikasi; dan
- b. menerapkan asas transparansi dan kewajiban dalam hal pembiayaan terhadap kegiatan klasifikasi kapal.

5. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
6. Ketentuan BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 10, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Kewajiban klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku bagi kapal penangkap ikan dan kapal kayu yang dibangun secara tradisional.

Pasal II

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2014

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2014

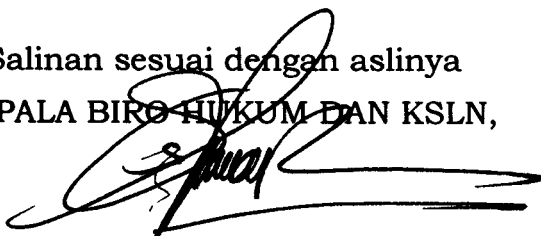
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1818

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630220 198903 1 001